



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nurdin Alias Nurdin Bin Dinar;
2. Tempat lahir : Desa Baru Kecamatan Mestong (Muaro Jambi);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balai Rajo Rt. 15 Kecamatan Tujuh Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Nurdin Alias Nurdin Bin Dinar ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/175/X/2020/Reskrim tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa I Nurdin Alias Nurdin Bin Dinar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rudi Setiawan Alias Sunardi Alias Nar Bin Poniman;
2. Tempat lahir : Purworejo (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balai Rajo KM 32 Kecamatan Tujuh Koto Ilir
Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II Rudi Setiawan Alias Sunardi Alias Nar Bin Poniman ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/173/X/2020/Reskrim tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa Rudi Setiawan Alias Sunardi Alias Nar Bin Poniman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Indra Wahyu Kusuma Alias Indera Alias Nanang Bin Jailani;
2. Tempat lahir : Tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Balai Rajo KM V Rt. 15 Kecamatan Tujuh Koto Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

7. Agama : Islam;

9. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III Indra Wahyu Kusuma Alias Indera Alias Nanang Bin Jailani ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/174/X/2020/Reskrim tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa Indra Wahyu Kusuma Alias Indera Alias Nanang Bin Jailani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa I Nurdin Bin (Alm) Dinar didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Husnatul Adillah, S.SY., M.SY., Dania Yesiani, S.H., Yeprian Saputra, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI), berkantor di Jalan Sari Bakti Rt. 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK/PHI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register Nomor : 188/SK/Pid/2021/PN Jmb tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa II Rudi Setiawan Bin (Alm) Poniman didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Husnatul Adillah, S.SY., M.SY., Dania Yesiani, S.H., Yeprian Saputra, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI), berkantor di Jalan Sari Bakti Rt. 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK/PHI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan telah di daftarkan di

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register Nomor : 189/SK/Pid/2021/PN Jmb tanggal 15 Maret 2021,;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Husnatul Adillah, S.SY., M.SY., Dania Yesiani, S.H., Yeprian Saputra, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI), berkantor di Jalan Sari Bakti Rt. 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK/PHI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register Nomor : 187/SK/Pid/2021/PN Jmb tanggal 15 Maret 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 184/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I NURDIN alias NURDIN bin DINAR (alm), Terdakwa II RUDI SETIAWAN alias SUNARDI alias NAR bin PONIMAN (alm) dan Terdakwa III INDRA WAHYU KUSUMA alias INDERA alias NANANG bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURDIN alias NURDIN bin DINAR (alm), Terdakwa II RUDI SETIAWAN alias SUNARDI alias NAR bin PONIMAN (alm) dan Terdakwa III INDRA WAHYU KUSUMA alias INDERA alias NANANG bin JAILANI berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-XION 150 cc warna putih No.Pol BH 3127 PO tahun 2012 Noka : MH33C1005CK921591, Nosin : 3C1-922744 beserta STNK dan BPKB atas nama INDRA MARDI;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) helai Jaket hodie lengan panjang merk Cresida warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merek NHK R6 Twin Air warna hitam Abu - abu;
- 1 (satu) buah sepatu merek Ardiles No. 43 warna abu – abu putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mesin sugu merek MOFUJI MF – 8900 No : 1001853 warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gasoline Generator tipe SPG 1500 merek KOBAL warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna merah tahun 2020 No.Pol BH 5049 CZ, Noka : MH1KCA216LK090947, Nosin : KCAZE1086454 beserta STNK dan BPKB atas nama NURDIN;
- 1 (satu) unit senapan angin laras panjang merek MAUSER 177 / Cal 4,5 mm 2700 psi beserta sarung senjata;
- 1 (satu) buah cincin diduga emas dengan batu cincin warna coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-XION 150 CC warna merah marun No.Pol BH 4098 CH, Noka : MH33C1005BK702381, Nosin : 3C1703502 beserta STNK dan BPKB atas nama SIAL BAHRI;
- 6 (enam) buah Bongkahan / Lantakan Emas dengan berat total 901,94 gram dan Kadar 90% (21 Karat) Hasil Uji Gosok Kimia oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Jambi.
- Uang tunai senilai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang ganti rugi Tanah seluas ± 4,9 Ha yang berlokasi di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo.Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Muhammad Jon Bin Muhammad Nur

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan Nomor Kartu ATM : 6013 0120 1133 5772;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna hijau dengan Nomor Kartu ATM : 5221 8420 8563 9240;

Dikembalikan kepada para terdakwa yang berhak.

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi Tanah seluas $\pm 4,9$ Ha yang berlokasi di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa Balai rajo dengan ganti rugi yang telah disepakati bersama antara pihak pertama atas nama SONIMAN kepada pihak kedua atas nama AYU PITALOKA ditanda tangani di Balai Rajo tanggal 21 Juli 2020 dan diketahui oleh kNMLepada desa Balai Rajo beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 4,9 Ha yang terletak di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa Balai rajo senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) diterima dari AYU PITALOKA dan yang menerima SONIMAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Hasan Nusi tidak mengenal Para Terdakwa lainnya yaitu RUDI SETIAWAN, INDRA KUSUMA dan PRIYO (DPO), sehingga jelas Saksi Hasan Nusi hanya memiliki peran pasif dalam perkara ini. Hal ini juga dibuktikan dengan pembagian saksi Hasan Nusi yang hanya memperoleh sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan NURDIN, RUDI SETIAWAN dan INDRA KUSUMA masing-masing mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu Rp. 100.000.000,- (Seratur Juta Rupiah).
- Bahwa fakta persidangan juga terungkap, berat dari barang yang diambil tanpa izin dari Toko Emas Gemilang milik Muhammad Jon ± 900 gram, dengan cara mengetahuinya pada saat Terdakwa INDRA KUSUMA hendak menjual kepada Shopian (perkara lain) dan dilakukan penimbangan dengan berat 900 Gram sehingga memperoleh uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), hal ini tentu berbeda dengan keterangan saksi korban Muhammad Jon yang menyatakan bahwa emas yang telah diambil oleh Para Terdakwa (NURDIN, RUDI SETIAWAN, INDRA KUSUMA, PRIYO (DPO)) ialah 2,5 Kg namun tidak dapat membuktikan emas-emas apa saja yang diambil Para Terdakwai (NURDIN, RUDI SETIAWAN, INDRA KUSUMA, PRIYO (DPO)). Sehingga jelas Saksi Korban Muhammad Jon hanya mengira-ngira emas yang hilang tanpa didukung oleh data yang akurat berupa list-list barang yang dipajang di Etalase Toko Sinar Gemilang.

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Fakta Persidangan juga terungkap, yang menyediakan Senjata Api ialah PRIYO (DPO), yang menentukan dan membagi peran dari masing-masing Para Terdakwa pada peristiwa pencurian dengan Kekerasan serta yang membagi-bagi hasil pencurian dengan kekerasan ialah PRIYO (DPO) sehingga jelas otak pelaku dari Perkara a quo ialah PRIYO (DPO), serta yang lebih banyak mendapatkan keuntungan ialah PRIYO (DPO). Dengan demikian seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih bijak dalam menuntut Para Terdakwa yang dituntut selama 3 tahun.
- Bahwa Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa didorong oleh kondisi dan keadaan Terdakwa yang merupakan Buruh Bangunan yang tidak mempunyai penghasilan tetap ditambah lagi dengan masa Pandemi Covid-19 yang sedang sepi kerjaan sehingga terdakwa dalam melakukan perbuatan Pidana sebagaimana Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah murni untuk memperoleh/mendapatkan uang guna pemenuhan hak hidup Terdakwa dan keluarganya.
- Bahwa meskipun perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan tunggal, namun Tuntutan 3 Tahun Penjara bagi para terdakwa dirasakan belumlah menyentuh rasa keadilan dan sangat merugikan hak-hak para terdakwa terutama hak untuk memperbaiki diri dan menjadi insan yang lebih baik dimasa depan. Oleh karenanya Penasehat hukum para terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijalani oleh para terdakwa dan menurut hemat kami para terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa sebelum majelis hakim memutuskan perkara ini mohon kiranya untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi para terdakwa dalam pertimbangan putusan yaitu sebagai berikut:.
 - Terdakwa masih muda;
 - Terdakwa Merupakan Orang yang disuruh melakukan tindak pidana
 - Terdakwa Kooperatif pada setiap persidangan ;
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n

Bahwa mereka Terdakwa I NURDIN alias NURDIN bin DINAR (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI SETIAWAN alias SUNARDI alias NAR bin PONIMAN (alm) dan Terdakwa III INDRA WAHYU KUSUMA alias INDERA alias NANANG bin JAILANI dan PRIYO (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Toko Emas Gemilang Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari niat terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa III INDRA dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR ada cerita – cerita di rumah terdakwa III INDRA mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO (DPO) untuk melakukan perampokan lalu terdakwa I Nurdin mengatakan ada target di kota jambi karena sebelumnya terdakwa Nurdin mendapatkan target tersebut dari teman terdakwa Nurdin yakni saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mengatakan kepada terdakwa Nurdin bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa Nurdin sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu tersangka Nurdin tinggal di jambi terdakwa Nurdin sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa Nurdin masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa Nurdin bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.

- Bahwa kemudian pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I NURDIN datang ke rumah terdakwa III INDRA dimana dirumah terdakwa III INDRA sudah ada terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR lalu dari rumah terdakwa III INDRA, terdakwa I NURDIN bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa III INDRA. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa I NURDIN dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa I NURDIN dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR pergi survei jalan untuk melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I NURDIN dan terdakwa II RUDI SETAWAN alias NAR yang akan memandu untuk melarikan diri
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa II RUDI SETIAWAN alia NAR menghubungi terdakwa III INDRA dengan menggunakan handphone terdakwa I NURDIN dan menyuruh terdakwa III INDRA dan PRIYO (DPO) agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa I NURDIN bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya sekira pukul 08.30 terdakwa I NURDIN bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN tiba di simpang 3 tembesi lalu bertemu dengan terdakwa III INDRA dan PRIYO dan setelah lalu para terdakwa langsung berangkat lagi ke jambi namun saat itu terdakwa I NURDIN mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.
- Bahwa keesokan harinya yakni senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I NURDIN menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu para terdakwa langsung berangkat menuju target toko emas sinar gemilang dan masing-masing terdakwa dan Priyo (DPO) membawa senjata api yang diserahkan oleh PRIYO (DPO) di kebun sawit PTP daerah NESS dengan jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasennya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



magasennya gepeng yang dimasukkan dari bawah. Setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa II RUDI SETIAWAN berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas selanjutnya terdakwa II RUDI SETIAWAN menembak senjata api yang dibawahnya sebanyak 1 kali dan mengatakan "KELUAR", sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan "DUDUK,DIAM", kemudian terdakwa II RUDI SETIAWAN dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa II RUDI SETIAWAN, sedangkan terdakwa I NURDIN dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Jon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD JON Bin Almarhum MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai Saksi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yang mana saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan laporan saksi ke Polresta Jambi tanggal 06 Juli 2020 perihal ada beberapa orang yang telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi tanpa seizin saksi yang mana sebelum beberapa orang tersebut mengambil barang milik saksi terlebih dahulu salah satu dari beberapa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat mengancam jiwa saksi.

- Bahwa jumlah orang yang telah mengambil barang milik saksi tanpa seizin saksi adalah berjumlah 4 orang laki-laki yakni Para Terdakwa yang saksi sama sekali tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, kemudian sebelum Para Terdakwa mengambil barang milik saksi yakni melakukan perbuatan yang bersifat mengancam jiwa saksi berupa menodongkan senjata api kepada saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut yaitu perhiasan emas sebanyak 2.5 kilogram senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar) rupiah.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 siang hari yang terjadi di Toko Mas Gemilang Jln.Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mengurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa yaitu perhiasan emas sebanyak 2.5 kilogram senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dengan cara mengendarai 2 unit sepeda motor Vision warna hitam dari arah sebelah kiri, setelah itu 2 dari ke 4 orang tersebut dari sepeda motor yang mereka kendarai dan kemudian menghampiri toko milik saksi Toko Mas Gemilang (saat itu saksi, sdr Putra, dan sdr Edi sedang duduk di dalam toko), setelah itu salah seorang dari terdakwa tersebut (saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya) menembak sebanyak 1 kali dan mengatakan "KELUAR", setelah itu salah seorang pelaku melompati etalase dan menodongkan senjata kepada saksi dengan mengatakan "DUDUK,DIAM" salah satu Terdakwa langsung mengambil / merampas perhiasan yang berada dalam etalase, setelah itu Rudi Setiawan memasukkan perhiasan di dalam etalase kedalam tas yang ia bawa ransel warna hitam, setelah saksi melihat bahwa sdr EDI telah berlari keluar yang saat itu juga Nurdin ada mengejar dan menembakkan senjata ke arah sdr EDI dan setelah itu Para Terdakwa tersebut langsung pergi dengan ke 2 unit sepeda motor yang mereka kendarai menuju ke arah kanan ke arah Perumahan Citra Land NGK Jln. lingkaran barat dengan membawa barang milik saksi yang sebelumnya sudah mereka ambil yaitu perhiasan emas sebanyak 2.5 kilogram senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat laki-laki yang tidak saksi kenal dan tidak tahu namanya tersebut menodongkan senjata api ke arah saksi, senjata tersebut tidak ada mengenai bagian tubuh saksi yang lain namun laki-laki tersebut ada mengucapkan perkataan yang bersifat / bernada mengancam saksi saat itu yang mana laki-laki tersebut berkata "DUDUK DIAM "sambil menodongkan senjata.
- Bahwa sepengetahuan saksi Senjata yang diarahkan ke arah saksi bentuk nya Pistol berwarna silver.
- Bahwa perhiasan emas yang diambil oleh Para Terdakwa antara lain Kalung, Gelang dan Cincin yang semua perhiasan tersebut terbagi menjadi dua kadar emasnya (ada yang emas murni = 94 s/d 95 % , dan emas gramman = 37 s/d 42 %). Dan untuk total berat semua perhiasan (emas murni = 94 s/d 95 %) tersebut adalah sebagai berikut ;
 - Cincin (berbagai macam model dan berat) total semuanya +891 gr;
 - Gelang (berbagai macam model dan berat) total semuanya +763 gr;
 - Kalung (berbagai macam model dan berat) total semuanya +489 gr;
 - Total semuanya berat + 2143 gr-

Sedangkan untuk total berat semua perhiasan yang emas gramman = 37 s/d 42 % terdiri dari berbagai macam perhisn (cincin) total semuanya berat + 400 gr.

Jadi total berat keseluruhan perhiasan emas milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa adalah + 2543 gr atau 2,543 Kg.

- Bahwa semua perhiasan emas yang ada di toko saksi tersebut tidak ada saksi buatn datanya dan juga tidak ada saksi catat dalam buku catatan, melainkan saksi hapal sendiri, hal itu dikarenakan semua perhiasan emas tersebut milik saksi sendiri dan untuk putaran jual belinya juga tidak terlalu cepat atau banyak.
- Bahwa saksi ada memfoto perhiasan yang ada dietalase toko emas saksi 2 (dua) hari sebelum kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi.
- Bahwa, asal saksi mendapatkan perhiasan emas yang saksi jual di toko milik saksi tersebut yaitu bisa berasal dari penjual/orang yang datang ke toko saksi lalu perhiasannya tersebut saksi beli kemudian saksi jual kembali, selain itu kadang saksi membeli bahan emas dari pasar jambi lalu bahan emas tersebut saksi suruh buat tukang emas sesuai dengan bentuk/model yang saksi inginkan.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Mas SINAR GEMILANG tersebut merupakan milik saksi sendiri yang berdiri sejak tahun 2010 sampai dengan saat sekarang ini, dan perhiasan emas yang telah hilang tersebut tidak ada saksi asuransikan.
- Bahwa saksi mengenalinya, dan benar cincin tersebut adalah milik saksi (yang sebelumnya ada di toko emas milik saksi).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi RIZKI SYAHPUTRA Bin SAMSUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai Saksi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yang mana saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian yang terjadi di Toko Emas milik paman saksi yakni Muhammad Jon.
- Bahwa adapun jumlah orang yang telah mengambil barang milik Paman saksi tanpa izin adalah berjumlah 4 orang laki-laki yang saksi sama sekali tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, kemudian 2 orang dari 4 orang tersebut masuk ke dalam toko emas milik Paman saksi dan mengancam jiwa dengan cara menodongkan senjata api.
- Bahwa barang milik Paman saksi (Muhammad Jon) yang telah diambil oleh Para Terdakwa yang tidak saksi kenal tersebut adalah perhiasan Emas yang ada di etalase toko milik paman saksi yang berdasarkan keterangan paman saksi bahwa perhiasan yang diambil para terdakwa sebanyak 2.5 Kilo emas.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil emas di toko milik paman saksi terjadi pada pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Siang hari sekitar jam 12.15 wib di Toko Mas Gemilang Jln. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mengurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Muhammad Edi, saksi dan Yogi.
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Muhammad Jon kibat Pencurian tersebut mengalami kerugian berupa 2.5 Kilogram Perhiasan emas dengan berbagai model senilai kurang lebih Rp.2.000.000.000 (dua Milyar Rupiah).

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ABDULLAH FEBRIANSYAH bin SYOFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai Saksi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yang mana saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian yang terjadi di Toko Emas milik paman saksi yakni Muhammad Jon.
- Bahwa adapun awal terjadinya pencurian terhadap toko emas sinar gemilang tersebut unit tekab sat reskrim Polresta jambi melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa para terdakwa merupakan resedivis dalam perkara yang sama lalu dari pengembangan penyelidikan berhasil di peroleh domisili dari para terdakwa yang mana dari beberapa terdakwa berdomisili di kabupaten tebo dan salah satunya berdomisili di wilayah kabupaten muaro jambi selanjutnya dari informasi tersebut unit tekab melakukan penyelidikan ke wilayah kabupaten tebo guna mencari keberadaan rumah para terdakwa dan begitupun terhadap terdakwa yang berdomisili di kabupaten muaro jambi dan setelah di ketahui keberadaan rumah para terdakwa selanjutnya unit tekab dibagi menjadi dua tim untuk melakukan penangkapan dan pada hari minggu tanggal 25 oktober 2020 sekira pukul 03.00 wib saksi bersama dengan tim yang berada di kabupaten tebo awalnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN alias SUNARDI alias NAR bin Almarhum PONIMAN lalu dari penangkapan terdakwa RUDI SETIAWAN alias SUNARDI alias NAR bin Almarhum PONIMAN dilakukan pengembangan dan tim berhasil menangkap terdakwa lainnya yaitu NURDIN alias NURDIN bin Almarhum DINAR dan INDRA WAHYU KUSUMA alias INDERA alias NANANG bin JAILANI yang tinggal serumah dan merupakan satu keluarga dan begitu pula untuk saksi HASAN NUSI alias KOMENG bin Almarhum ABDUL HAMID berhasil ditangkap di rumahnya oleh tim yang berada di kabupaten muaro jambi yang mana untuk pelaksanaan penangkapan dilakukan secara serentak baik untuk

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



terdakwa yang berdomisili di kabupaten tebo maupun untuk pelaku yang berdomisili di kabupaten muaro jambi.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian terhadap toko emas sinar gemilang dan begitu juga saksi HASAN NUSI alias KOMENG bin Almarhum ABDUL HAMID mengakui perbuatannya bahwa telah memberikan gambaran kepada Terdakwa NURDIN alias NURDIN bin Almarhum DINAR untuk melakukan pencurian terhadap toko emas sinar gemilang.
- Bahwa untuk barang bukti emas dari toko emas sinar gemilang yang berhasil didapatkan hanya 1 (satu) buah cincin emas dengan batu warna coklat sedangkan sisanya berupa emas berbentuk perhiasan telah dijual oleh terdakwa INDRA WAHYU KUSUMA alias INDERA alias NANANG bin JAILANI bersama PRIYO (DPO) ke daerah kabupaten lubuk linggau dan untuk barang bukti lain yang berhasil didapatkan yaitu berupa sarana saat pelaku melakukan pencurian di toko emas sinar gemilang tersebut kemudian barang lainnya yang berhasil didapatkan berupa barang – barang yang dibeli oleh para terdakwa dari uang hasil penjualan emas tersebut.
- Bahwa untuk senjata api tidak berhasil didapatkan karena dari keterangan para terdakwa bahwa senjata api di sediakan oleh PRIYO (DPO) sedangkan PRIYO belum berhasil ditangkap karena dari para terdakwa yang berhasil ditangkap tidak ada yang tahu rumah PRIYO yang mereka ketahui bahwa PRIYO (DPO) tersebut berdomisili di kabupaten Lubuk Linggau namun tidak mengetahui pasti alamatnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan

4. Saksi HASAN NUSI alias KOMENG bin almarhum ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian dengan kekerasan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut.
 - Bahwa saksi memberikan gambaran tempat yakni Toko Emas Gemilang kepada terdakwa NURDIN alias UDIN yang saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NURDIN alias UDIN sejak sekira tahun 2010 dan saksi bisa kenal dengan dengannya saat sama – sama sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi yang mana terdakwa NURDIN alias UDIN menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan sepengetahuan saksi saat ini terdakwa NURDIN alias UDIN tersebut pekerjaannya adalah selaku petani.
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni tahun 2020 dengan hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi terdakwa NURDIN alias UDIN ada menghubungi saksi melalui Via telepon dan dalam pembicaraan saksi dengan terdakwa NURDIN alias UDIN saat itu tersangka NURDIN alias UDIN meminta gambaran kerjaan kepada saksi dan saksi meresponnya bahwa saksi ada gambaran/informasi lalu sekira kurang lebih 2 minggu kemudian terdakwa NURDIN alis UDIN mengabari saksi bahwa dirinya sedang berada di Jambi lalu saksi meminta terdakwa NURDIN alias UDIN untuk menemui saksi di rumah orang tua saksi alamat Jalan pangeran antasari Rt. 29 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan setelah bertemu dengannya di rumah orang tua saksi tersebut lalu saksi bersama dengan terdakwa NURDIN alias UDIN dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa NURDIN alias UDIN langsung menuju lokasi tempat yang akan menjadi target terdakwa NURDIN alis UDIN untuk melakukan tindak pidana yakni di Toko emas Gemilang .
- Bahwa lokasi tempat yang akan menjadi target terdakwa NURDIN alias UDIN tersebut adalah berlokasi di disebelah pasar tradisional Villa Kenali mayang mangurai dan tempat yang akan menjadi sasaran adalah berupa Toko emas Sinar Gemilang.
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena saksi sering melewati daerah tersebut saat saksi akan pergi bekerja menjadi buruh bangunan di daerah kota baru dan dari pengamatan saksi toko emas Sinar Gemilang tersebut disiang hari situasinya sepi sehingga saksi menjadikan toko emas Sinar Gemilang tersebut target untuk melakukan pencurian
- Bahwa terdakwa NURDIN alias UDIN jadi pencurian di toko emas sinar gemilang tersebut pada hari Senin namun tanggal tidak saksi ingat lagi namun sekira satu minggu setelah saksi bersama Terdakwa NURDIN alis UDIN survei lokasi tersebut.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut saat melakukan pencurian terhadap toko emas Sinar Gemilang tersebut namun dihari kejadian sekira pukul 07.00 wib saksi ada ditelpon oleh terdakwa NURDIN alias UDIN dan terdakwa NURDIN alias UDIN meminta saksi agar saksi pergi mengecek target toko emas sinar gemilang apakah buka atau tidak lalu sekira pukul 11.00 wib saksi dari rumah saksi yang dimestong dengan menggunakan sepeda motor saksi Honda Beat Street warna hitam No.Pol BH 2303 ZV pergi mengecek target toko emas sinar gemilang lalu setelah melihat dan saat itu toko emas sinar gemilang sedang buka lalu saksi menghubungi terdakwa NURDIN alias UDIN bahwa target toko emas sinar gemilang sedang buka.
- Bahwa saksi tidak tahu bersama dengan siapa terdakwa NURDIN alias UDIN melakukan tindak pidana pencurian terhadap toko emas Sinar Gemilang tersebut dan saksi baru mengetahui bahwa terdakwa NURDIN alias UDIN melakukannya bersama dengan terdakwa Indra, terdakwa Rudi dan Priyo (belum tertangkap) setelah saksi menonton berita tentang kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal karena saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Indra, terdakwa Rudi dan Priyo tersebut baik sebelum maupun setelah kejadian pencurian toko emas Sinar Gemilang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah menonton berita tentang kejadian tersebut bahwa terdakwa NURDIN alias UDIN bersama terdakwa Indra, terdakwa Rudi dan Priyo ada menggunakan senjata api saat melakukan tindak pidana tersebut dan sebelumnya terdakwa NURDIN alias UDIN tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa akan menggunakan senjata api dan saksi tidak tahu bahwa terdakwa NUDRIN alias UDIN memiliki senjata api.
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak ada bertemu lagi dengan terdakwa NURDIN alias UDIN namun sekira 3 atau 4 hari setelah kejadian saksi ada ditelpon oleh terdakwa NURDIN alis UDIN yang mengabari saksi bahwa dirinya berhasil melakukan pencurian terhadap toko emas Sinar Gemilang tersebut dan dirinya juga memberitahukan bahwa dirinya dalam keadaan sehat serta terdakwa NURDIN alias UDIN juga ingin memberikan jatah saksi atas hasil tindak pidana tersebut dan saat itu terdakwa NURDIN alias UDIN meminta nomor rekening kepada saksi guna untuk mengirimkan uang jatah atau bagian saksi.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan nomor rekening yaitu rekening milik adik kandung saksi atas nama ROSNITA dengan nomor rekening 5630-01-018522-53-1 Bank BRI Simpedes dan terdakwa NURDIN alias UDIN hendak mengirimkan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi sebagai jatah atau bagian saksi namun terdakwa NURDIN alias UDIN hanya mengirimkan uang sejumlah Rp. 49.500.000.- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena keterangan terdakwa NURDIN alias UDIN Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi pengiriman uang dan uang sejumlah Rp. 49.500.000.- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dikirimkan oleh terdakwa NURDIN alias UDIN ke rekening adik saksi ROSNITA pada tanggal 16 Juli 2020.
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan sebagai berikut :
 - Membeli Handphone merek Oppo A.31 warna hitam senilai Rp. 3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah).
 - Membeli Tanah Kavlingan yang berlokasi di Rt. 23 Dusun Muaro Jernih Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi dengan luas kurang lebih 300,15 M atau sebanyak satu Kavling dengan luas sebanyak tiga tumbuk senilai Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
 - Membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega No.Pol BH 2150 HF senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
 - Membayar angsuran kredit sepeda motor honda beat stret BH 2303 ZV senilai Rp. 688.000.- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - Digunakan oleh adik kandung saksi ROSNITA sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.pol BH 4734 NX .
 - Sisanya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari saksi bersama dengan anak dan istri saksi.
- Bahwa ROSNITA ada menanyakan kepada saksi mengenai uang tersebut dan saksi jelaskan bahwa uang tersebut adalah uang kerjaan saksi yang lama.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan oleh ROSNITA untuk tambahan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol BH 4734 NX saat ini telah dikembalikan kepada saksi setelah mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan uang tersebut telah dikembalikan kepada saksi pada saat ROSNITA dilakukan pemeriksaan selaku saksi pada tanggal 26 Oktober 2020 lalu uang tersebut telah dilakukan penyitaan dari saksi oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I NURDIN alias NURDIN bin Alm. DINAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai Terdakwa dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Rudi Setiawan, terdakwa III Indra Wahyu Kusuma dan Priyo (belum tertangkap) telah melakukan melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 di Toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi
- Bahwa awalnya timbul niat dari terdakwa bersama dengan terdakwa III INDRA dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR ada cerita – cerita dirumah terdakwa III INDRA mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO (DPO) untuk melakukan perampokan lalu terdakwa mengatakan ada target di kota jambi karena sebelumnya terdakwa mendapatkan target tersebut dari teman terdakwa yakni saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mengatakan kepada terdakwa bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu terdakwa tinggal di jambi terdakwa sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.
- Bahwa kemudian pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa datang ke rumah terdakwa III INDRA dimana dirumah terdakwa III INDRA sudah ada terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR lalu dari rumah terdakwa III INDRA, terdakwa bersama dengan terdakwa II RUDI

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias NAR berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa III INDRA.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR pergi survei jalan untuk melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa dan terdakwa II RUDI SETAWAN alias NAR yang akan memandu untuk melarikan diri
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa II RUDI SETIAWAN alia NAR menghubungi terdakwa III INDRA dengan menggunakan handphone terdakwa dan menyuruh terdakwa III INDRA dan PRIYO (DPO) agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya terdakwa bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN tiba di simpang 3 tembesi lalu bertemu dengan terdakwa III INDRA dan PRIYO dan setelah lalu bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR langsung berangkat lagi ke jambi namun saat itu terdakwa mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.
- Bahwa keesokan harinya yakni senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR langsung berangkat menuju target toko emas sinar gemilang dan masing-masing membawa senjata api yang diserahkan oleh PRIYO (DPO) di kebun sawit PTP daerah NESS dengan jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah.
- Bahwa setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa II RUDI SETIAWAN berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II RUDI SETIAWAN menembak senjata api yang dibawanya sebanyak 1 kali dan mengatakan “KELUAR”, sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan “DUDUK,DIAM”, kemudian terdakwa II RUDI SETIAWAN dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa II RUDI SETIAWAN, sedangkan terdakwa dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.

- Bahwa senjata api dibawa oleh PRIYO dan diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sewaktu akan melakukan pencurian dengan kekerasan di kebun sawit PTP daerah NESS.
- Bahwa jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolper (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah dan saat itu tersangka menggunakan yang jenis Revolper (COLT).
- Bahwa tugas terdakwa dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang sedangkan peran terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO yaitu yang masuk kedalam toko emas sinar gemilang dan mengambil emas dari toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa situasi disekitar agak ramai warga karena kejadian tersebut siang hari dan lalu lintas sempat macet saat terdakwa bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO hendak pergi setelah selesai melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa dan terdakwa terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO langsung pulang ke Tebo dan rumah yang dituju adalah rumah terdakwa III INDRA namun diperjalanan terdakwa, terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR, terdakwa III INDRA dan PRIYO ada mengganti baju di kebun sawit PTP di daerah durian luncuk sebelum mandi angin.
- Bahwa sesampainya di Tebo terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR, terdakwa III INDRA dan PRIYO istirahat dan tidur karena saat itu tiba

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa III INDRA sudah sekira pukul 02.00 wib lalu pagi harinya barulah tas ransel yang digunakan untuk membawa emas hasil kejahatan dibuka dan perlihatkan bahwa benar yang diambil tersebut adalah emas berbentuk perhiasan lalu para terdakwa mengumpulkan senjata api setelah melihat isi tas tersebut terdakwa yang terlebih dahulu pergi dari rumah terdakwa III INDRA tersebut untuk kembali kerumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa III INDRA dan Priyo yang menjual emas tersebut di Lubuk Linggau dan hasil penjualan emas tersebut menurut keterangan dari terdakwa III INDRA senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana terdakwa I penggunaan uang tersebut bagai berikut :
 - Sebanyak Rp. 27.650.000.- (dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda CB 150 R No.Pol BH 5049 CZ tahun 2020 warna merah Noka : MH1KC216LK090947, Nosin : KCA2E1086454 atas nama terdakwa I.
 - Sebanyak Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) pucuk senapan angin (PCV) merek MAUSER Cal 3,4 mm warna coklat kayu.
 - Sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) terdakwa I gunakan untuk membeli teleskop PCV.
 - Sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) terdakwa I gunakan untuk bayar upah membersihkan pelepah sawit.
 - Sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) terdakwa I gunakan untuk membeli pupuk
 - Bahwa benar sisa uangnya habis terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Terdakwa II **RUDI SETIAWAN alias SUNARDI alias NAR bin PONIMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai Terdakwa dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Nurdin, terdakwa III Indra Wahyu Kusuma dan Priyo (belum tertangkap) telah melakukan melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 di Toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan beberapa terdakwa I Nurdin, terdakwa III Indra Wahyu Kusuma dan Priyo (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 di Toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi
- Bahwa awalnya timbul niat dari terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa III INDRA dan terdakwa ada cerita – cerita dirumah terdakwa III INDRA mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO (DPO) untuk melakukan perampokan lalu terdakwa I Nurdin mengatakan ada target di kota jambi karena sebelumnya terdakwa I Nurdin mendapatkan target tersebut dari teman terdakwa I Nurdin yakni saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mengatakan kepada terdakwa Nurdin bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu terdakwa I Nurdin tinggal di jambi terdakwa I Nurdin sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa I Nurdin masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa I Nurdin bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.
- Bahwa kemudian pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I Nurdin datang ke rumah terdakwa III INDRA dimana dirumah terdakwa III INDRA sudah ada terdakwa lalu dari rumah terdakwa III INDRA, terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa III INDRA.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa I Nurdin dan terdakwa makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa I Nurdin dan terdakwa pergi survei jalan untuk melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I Nurdin dan terdakwa yang akan memandu untuk melarikan diri
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa menghubungi terdakwa III INDRA dengan menggunakan handphone terdakwa dan menyuruh terdakwa III INDRA dan PRIYO (DPO) agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa tiba di simpang 3 tembesi lalu bertemu dengan terdakwa

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III INDRA dan PRIYO dan setelah lalu bersama dengan terdakwa langsung berangkat lagi ke jambi namun saat itu terdakwa I Nurdin mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.

- Bahwa keesokan harinya yakni senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I Nurdin menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu terdakwa in bersama dengan terdakwa terdakwa I Nurdin langsung berangkat menuju target toko emas sinar gemilang dan masing-masing membawa senjata api yang diserahkan oleh PRIYO (DPO) di kebun sawit PTP daerah NESS dengan jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah.
- Bahwa setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas selanjutnya terdakwa menembak senjata api yang dibawanya sebanyak 1 kali dan mengatakan "KELUAR", sedangkan terdakwa menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan "DUDUK,DIAM", kemudian terdakwa dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa, sedangkan terdakwa dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.
- Bahwa senjata api dibawa oleh PRIYO dan diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa dan terdakwa III sewaktu akan melakukan pencurian di kebun sawit PTP daerah NESS.
- Bahwa jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah dan saat itu tersangka menggunakan yang jenis Revolver (COLT).

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa I Nurdin dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang sedangkan peran terdakwa dan PRIYO yaitu yang masuk kedalam toko emas sinar gemilang dan mengambil emas dari toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa situasi disekitar agak ramai warga karena kejadian tersebut siang hari dan lalu lintas sempat macet saat terdakwa bersama dengan terdakwa dan PRIYO hendak pergi setelah selesai melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan pidana tersebut adalah terdakwa I Nurdin, terdakwa terdakwa III Indra dan PRIYO langsung pulang ke Tebo dan rumah yang dituju adalah rumah terdakwa III INDRA namun diperjalanan terdakwa I Nurdin, terdakwa, terdakwa III INDRA dan PRIYO ada mengganti baju di kebun sawit PTP di daerah durian luncuk sebelum mandi angin.
- Bahwa sesampainya di Tebo terdakwa, terdakwa III INDRA dan PRIYO istirahat dan tidur karena saat itu tiba dirumah terdakwa III INDRA sudah sekira pukul 02.00 wib lalu pagi harinya barulah tas ransel yang digunakan untuk membawa emas hasil kejahatan dibuka dan perlihatkan bahwa benar yang diambil tersebut adalah emas berbentuk perhiasan lalu para terdakwa mengumpulkan senjata api setelah melihat isi tas tersebut terdakwa yang terlebih dahulu pergi dari rumah terdakwa III INDRA tersebut untuk kembali kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa III INDRA dan Priyo yang menjual emas tersebut di Lubuk Linggau dan hasil penjualan emas tersebut menurut keterangan dari terdakwa III INDRA senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana terdakwa pergunakan uang tersebut bagai berikut :
 - Sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersangka gunakan untuk membeli kebun karet yang berlokasi di KM 23 Desa Balai Rajo Kec. Tujuh Koto Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi dari orang yang tersangka kenal bernama SILIKUN.
 - Sebanyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tersangka gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamah Vixion tahun 2011 No.Pol BH 4098 CH, Noka : MH33C1005BK702381, Nosin : 3C1703502 warna merah marun an. Sial Bahri.
 - Sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk membeli mesin sugu kayu warna biru merek Mofuji.

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk membeli mesin genset SPG 1500 merek Kobal warna hitam.
 - Sisanya sekira kurang lebih Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tersangka gunakan untuk membuat rumah.
 - Bahwa kebun tersebut tidak memilii surat kepemilikan dan saat terdakwa membelinya dari SILIKUN hanya dibuatkan kwitansi jual beli dan kwitansi tersebut sudah hilang.
 - Bahwa sisa uangnya habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Terdakwa III **INDRA WAHYU KUSUMA alias INDERA alias NANANG bin JAILANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai Terdakwa dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
 - Bahwa terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa II Rudi Setiawan, terdakwa dan Priyo (belum tertangkap) telah melakukan melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 di Toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi
 - Bahwa awalnya timbul niat dari terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR ada cerita – cerita di rumah terdakwa mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO (DPO) untuk melakukan perampokan lalu terdakwa I Nurdin mengatakan ada target di kota jambi karena sebelumnya terdakwa I Nurdin mendapatkan target tersebut dari teman terdakwa I Nurdin yakni saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mengatakan kepada terdakwa I Nurdin bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa I Nurdin sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu terdakwa I Nurdin tinggal di jambi terdakwa I Nurdin sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa I Nurdin masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa I Nurdin bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.
 - Bahwa kemudian pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I Nurdin datang ke rumah terdakwa dimana di rumah terdakwa sudah ada terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR lalu dari rumah

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR pergi survei jalan untuk melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa dan terdakwa II RUDI SETAWAN alias NAR yang akan memandu untuk melarikan diri
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa II RUDI SETIAWAN alia NAR menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone terdakwa dan menyuruh terdakwa dan PRIYO (DPO) agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN tiba di simpang 3 tembesi lalu bertemu dengan terdakwa dan setelah itu lalu terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR langsung berangkat lagi ke jambi namun saat itu terdakwa I Nurdin mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.
- Bahwa keesokan harinya yakni senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I Nurdin menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR langsung berangkat menuju target toko emas sinar gemilang dan masing-masing membawa senjata api yang diserahkan oleh PRIYO (DPO) di kebun sawit PTP daerah NESS dengan jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah.
- Bahwa setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa II RUDI SETIAWAN berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa II RUDI SETIAWAN menembak senjata api yang dibawanya sebanyak 1 kali dan mengatakan “KELUAR”, sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan “DUDUK,DIAM”, kemudian terdakwa II RUDI SETIAWAN dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa II RUDI SETIAWAN, sedangkan terdakwa I Nurdin dan terdakwa menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.

- Bahwa senjata api dibawa oleh PRIYO dan diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa sewaktu akan melakukan pencurian dengan kekerasan di kebun sawit PTP daerah NESS.
- Bahwa jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolper (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah dan saat itu tersangka menggunakan yang jenis Revolver (COLT).
- Bahwa tugas terdakwa I Nurdin dan terdakwa menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang sedangkan peran terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO yaitu yang masuk kedalam toko emas sinar gemilang dan mengambil emas dari toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa situasi disekitar agak ramai warga karena kejadian tersebut siang hari dan lalu lintas sempat macet saat terdakwa bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO hendak pergi setelah selesai melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan pidana tersebut adalah terdakwa I Nurdin dan terdakwa terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO langsung pulang ke Tebo dan rumah yang dituju adalah rumah terdakwa namun diperjalanan terdakwa, terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR, terdakwa dan PRIYO ada mengganti baju di kebun sawit PTP di daerah durian luncuk sebelum mandi angin.
- Bahwa sesampainya di Tebo terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR, terdakwa dan PRIYO istirahat dan tidur karena saat itu tiba dirumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sekira pukul 02.00 wib lalu pagi harinya barulah tas ransel yang digunakan untuk membawa emas hasil kejahatan dibuka dan perlihatkan bahwa benar yang diambil tersebut adalah emas berbentuk perhiasan lalu para terdakwa mengumpulkan senjata api setelah melihat isi tas tersebut terdakwa yang terlebih dahulu pergi dari rumah terdakwa tersebut untuk kembali kerumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dan Priyo yang menjual emas tersebut di Lubuk Linggau dan hasil penjualan emas tersebut menurut keterangan dari terdakwa III INDRA senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pembagiannya masing – masing terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) lalu untuk sewa alat (senjata api) sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Priyo, lalu sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) bagian saksi Hasan Nusi alias Komeng selaku pemberi informasi diserahkan kepada terdakwa Nurdin dan sisanya sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ada digunakan saat terdakwa bersama Priyo pergi ke lubuk linggau dan sisanya dibagi rata yang terdakwa tidak ingat lagi jumlahnya.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan sebagai berikut:
 - Beli tanah seluas kurang lebih 5 Hektar di KM V Dusun Singalau Desa Balai Rajo Kec. Tujuh Koto Kab. Tebo Prov. Jambi senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari orang yang terdakwa kenal bernama Alus.
 - Sebanyak kurang lebih 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tersangka gunakan untuk menyewa alat berat untuk menggarap tanah yang terdakwa beli tersebut.
 - Membayar pinjaman uang dari terdakwa Nurdin sebanyak Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk membeli bibit sawit dan upah tanam.
- Bahwa tanah tersebut tidak memilii surat kepemilikan dan saat terdakwa membelinya hanya dibuatkan kwitansi jual beli yang diketahui oleh kepala desa.
- Bahwa untuk membawa emas hasil kejahatan tersebut adalah menggunkan tas ransel warna hitam milik Priyo yang sudah disiapkan sebelumnya.
- Bahwa keempat senjata api tersebut telah dibawa lagi oleh Priyo setelah membagi hasil penjualan emas tersebut.

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-XION 150 cc warna putih No.Pol BH 3127 PO tahun 2012 Noka : MH33C1005CK921591, Nosin : 3C1-922744 beserta STNK dan BPKB atas nama INDRA MARDI;
- 1 (satu) helai Jaket hodie lengan panjang merk Cresida warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merek NHK R6 Twin Air warna hitam Abu - abu;
- 1 (satu) buah sepatu merek Ardiles No. 43 warna abu – abu putih;
- 1 (satu) unit mesin sugu merek MOFUJI MF – 8900 No : 1001853 warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gasoline Generator tipe SPG 1500 merek KOBAL warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna merah tahun 2020 No.Pol BH 5049 CZ, Noka : MH1KCA216LK090947, Nosin : KCAZE1086454 beserta STNK dan BPKB atas nama NURDIN;
- 1 (satu) unit senapan angin laras panjang merk MAUSER 177 / Cal 4,5 mm 2700 psi beserta sarung senjata;
- 1 (satu) buah cincin diduga emas dengan batu cincin warna coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-XION 150 CC warna merah marun No.Pol BH 4098 CH, Noka : MH33C1005BK702381, Nosin : 3C1703502 beserta STNK dan BPKB atas nama SIAL BAHRI;
- 6 (enam) buah Bongkahan / Lantakan Emas dengan berat total 901,94 gram dan Kadar 90% (21 Karat) Hasil Uji Gosok Kimia oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Jambi.
- Uang tunai senilai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang ganti rugi Tanah seluas ± 4,9 Ha yang berlokasi di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo.Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan Nomor Kartu ATM : 6013 0120 1133 5772;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna hijau dengan Nomor Kartu ATM : 5221 8420 8563 9240;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi Tanah seluas $\pm 4,9$ Ha yang berlokasi di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo dengan ganti rugi yang telah disepakati bersama antara pihak pertama atas nama SONIMAN kepada pihak kedua atas nama AYU PITALOKA ditanda tangani di Balai Rajo tanggal 21 Juli 2020 dan diketahui oleh kNMLepada desa Balai Rajo beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 4,9 Ha yang terletak di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo senilai Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) diterima dari AYU PITALOKA dan yang menerima SONIMAN.

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari niat terdakwa I Nurdin bersama dengan terdakwa III INDRA dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR ada cerita – cerita di rumah terdakwa III INDRA mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO (DPO) untuk melakukan perampokan lalu terdakwa I Nurdin mengatakan ada target di kota jambi karena sebelumnya terdakwa Nurdin mendapatkan target tersebut dari teman terdakwa Nurdin yakni saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mengatakan kepada terdakwa Nurdin bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa Nurdin sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu tersangka Nurdin tinggal di jambi terdakwa Nurdin sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa Nurdin masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa Nurdin bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I NURDIN datang ke rumah terdakwa III INDRA dimana di rumah terdakwa III INDRA sudah ada terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR lalu dari rumah terdakwa III INDRA, terdakwa I NURDIN bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa III INDRA. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa I NURDIN dan terdakwa II RUDI

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias NAR makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa I NURDIN dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR pergi survei jalan untuk melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I NURDIN dan terdakwa II RUDI SETAWAN alias NAR yang akan memandu untuk melarikan diri.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa II RUDI SETIAWAN alia NAR menghubungi terdakwa III INDRA dengan menggunakan handphone terdakwa I NURDIN dan menyuruh terdakwa III INDRA dan PRIYO (DPO) agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa I NURDIN bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya sekira pukul 08.30 terdakwa I NURDIN bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN tiba di simpang 3 tembesi lalu bertemu dengan terdakwa III INDRA dan PRIYO dan setelah lalu para terdakwa langsung berangkat lagi ke jambi namun saat itu terdakwa I NURDIN mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.
- Bahwa benar keesokan harinya yakni senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I NURDIN menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu para terdakwa langsung berangkat menuju target toko emas sinar gemilang dan masing-masing terdakwa dan Priyo (DPO) membawa senjata api yang diserahkan oleh PRIYO (DPO) di kebun sawit PTP daerah NESS dengan jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah. Setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa II RUDI SETIAWAN berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas selanjutnya terdakwa II RUDI SETIAWAN menembak senjata api yang dibawanya sebanyak 1 kali dan mengatakan "KELUAR", sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“DUDUK,DIAM”, kemudian terdakwa II RUDI SETIAWAN dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa II RUDI SETIAWAN, sedangkan terdakwa I NURDIN dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Jon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain”;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Barangsiapa”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Barangsiapa” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barangsiapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa HASAN NUSI alias KOMENG bin Almarhum ABDUL HAMID adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa I NURDIN alias NURDIN bin DINAR (alm), Terdakwa II RUDI SETIAWAN alias SUNARDI alias NAR bin PONIMAN (alm) dan Terdakwa III INDRA WAHYU KUSUMA alias INDERA alias NANANG bin JAILANI, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa Terdakwa I NURDIN alias NURDIN bin DINAR (alm), Terdakwa II RUDI SETIAWAN alias SUNARDI alias NAR bin PONIMAN (alm) dan Terdakwa III INDRA WAHYU KUSUMA alias INDERA alias NANANG bin JAILANI, namun apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Nurdin bersama dengan beberapa terdakwa II Rudi Setiawan, terdakwa III Indra Wahyu Kusuma dan Priyo (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 di Toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi
- Bahwa benar caranya terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yakni terdakwa I bersama terdakwa III INDRA menunggu diluar toko emas sinar gemilang sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) yang masuk kedalam toko emas dan mengambil emas yang ada didalam etalase.
- Bahwa benar sarana digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamah vixion warna putih milik terdakwa III INDRA dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam milik PRIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisinya sama baik saat datang untuk melakukan perbuatan tersebut dan saat pergi setelah selesai yaitu terdakwa I berboncengan dengan PRIYO menggunakan sepeda motor PRIYO sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berboncengan dengan terdakwa III INDRA menggunakan sepeda motor Milik terdakwa III INDRA.
- Bahwa benar selain sarana tersebut diatas ada alat bantu lain yang digunakan yaitu para terdakwa yakni ada membawa senjata api saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar tujuan para terdakwa membawa senjata api saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah untuk menakuti penjaga toko emas serta warga sekitar agar para terdakwa tidak di keroyok oleh warga sekitar saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa I jelaskan untuk ide awal untuk melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III INDRA dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR ada cerita – cerita dirumah terdakwa III INDRA mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO untuk melakukan perampokan dan kebetulan terdakwa I ada target di kota jambi dari situlah awalnya ide untuk melakukan perbuatan pidana di toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I mendapatkan target tersebut dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mana sekira kurang lebih 2 minggu sebelum melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I ada berkomunikasi dengan saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan bercerita tentang kesusahan ekonomi lalu saksi HASAN NUSI alias KOMENG mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa I pun sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu terdakwa I tinggal di jambi terdakwa I sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa I masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa I bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.
- Bahwa benar yang dilakukan selanjutnya adalah pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I datang ke rumah terdakwa III INDRA dan dirumah terdakwa III INDRA sudah ada terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR lalu dari rumah terdakwa III INDRA, terdakwa I

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa III INDRA dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR pergi survei jalan melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang akan memandu untuk melarikan diri dan sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa II RUDI SETIAWAN alia NAR menghubungi terdakwa III INDRA dengan menggunakan handphone terdakwa I dan menyuruh terdakwa III INDRA dan PRIYO agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya sekira pukul 08.30 para terdakwa bertemu disimpang 3 tembesi selanjutnya para terdakwa berangkat lagi ke jambi namun saat itu terdakwa I mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.

- Bahwa benar pagi hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu para terdakwa langsung berangkat menuju target toko emas sinar gemilang untuk melakukan perampokan atau perbuatan pidana terhadap toko emas sinar gemilang tersebut.
- Benar senjata api tersebut dibawa oleh PRIYO dan diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sewaktu akan melakukan pencurian dengan kekerasan di kebun sawit PTP daerah NESS.
- Bahwa benar jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah dan saat itu tersangka menggunakan yang jenis Revolver (COLT).
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang sedangkan peran terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk kedalam toko emas sinar gemilang dan mengambil emas dari toko emas sinar gemilang tersebut.

- Bahwa benar setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa II RUDI SETIAWAN berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas selanjutnya terdakwa II RUDI SETIAWAN menembak senjata api yang dibawanya sebanyak 1 kali dan mengatakan "KELUAR", sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan "DUDUK,DIAM", kemudian terdakwa II RUDI SETIAWAN dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa II RUDI SETIAWAN, sedangkan terdakwa I NURDIN dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.
- Bahwa benar selesai melakukan perbuatan pidana tersebut adalah para terdakwa langsung pulang ke Tebo dan rumah yang dituju adalah rumah terdakwa III INDRA namun diperjalanan para terdakwa ada mengganti baju di kebun sawit PTP di daerah durian luncuk sebelum mandi angin.
- Bahwa benar yang dilakukan para terdakwa sesampainya di Tebo yakni istirahat dan tidur karena saat itu tiba dirumah terdakwa III INDRA sudah sekira pukul 02.00 wib lalu pagi harinya barulah tas ransel yang digunakan untuk membawa emas hasil kejahatan dibuka dan perlihatkan bahwa benar yang diambil tersebut adalah emas berbentuk perhiasan lalu para terdakwa mengumpulkan senjata api setelah melihat isi tas tersebut terdakwa I yang terlebih dahulu pergi dari rumah terdakwa III INDRA tersebut untuk kembali kerumah terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa III INDRA dan Priyo yang menjual emas tersebut di Lubuk Linggau dan hasil penjualan emas tersebut menurut keterangan dari terdakwa III INDRA senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Muhammad Jon untuk mengambil perhiasan emas milik saksi Muhammad Jon tersebut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau **unsur mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Nurdin bersama dengan beberapa terdakwa II Rudi Setiawan, terdakwa III Indra Wahyu Kusuma dan Priyo (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 di Toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi
- Bahwa benar caranya terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yakni terdakwa I bersama terdakwa III INDRA menunggu diluar toko emas sinar gemilang sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) yang masuk kedalam toko emas dan mengambil emas yang ada didalam etalase.
- Bahwa benar sarana digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamah vixion warna putih milik terdakwa III INDRA dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam milik PRIYO
- Bahwa benar posisinya sama baik saat datang untuk melakukan perbuatan tersebut dan saat pergi setelah selesai yaitu terdakwa I berboncengan dengan PRIYO menggunakan sepeda motor PRIYO sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berboncengan dengan terdakwa III INDRA menggunakan sepeda motor Milik terdakwa III INDRA.
- Bahwa benar selain sarana tersebut diatas ada alat bantu lain yang digunakan yaitu para terdakwa yakni ada membawa senjata api saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar tujuan para terdakwa membawa senjata api saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah untuk menakuti penjaga toko emas serta warga sekitar agar para terdakwa tidak di keroyok oleh warga sekitar saat melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa I jelaskan untuk ide awal untuk melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III INDRA dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR ada cerita – cerita dirumah terdakwa III INDRA mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO untuk melakukan perampokan dan kebetulan terdakwa I ada target di kota jambi dari situlah awalnya ide untuk melakukan perbuatan pidana di toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I mendapatkan target tersebut dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mana sekira kurang lebih 2 minggu sebelum melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I ada berkomunikasi dengan saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan bercerita tentang kesusahan ekonomi lalu saksi HASAN NUSI alias KOMENG mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa I pun sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu terdakwa I tinggal di jambi terdakwa I sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa I masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa I bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.
- Bahwa benar yang dilakukan selanjutnya adalah pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I datang ke rumah terdakwa III INDRA dan dirumah terdakwa III INDRA sudah ada terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR lalu dari rumah terdakwa III INDRA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa III INDRA dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR pergi survei jalan melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang akan memandu untuk melarikan diri dan sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa II RUDI SETIAWAN alia NAR menghubungi terdakwa III INDRA dengan menggunakan handphone terdakwa I dan menyuruh terdakwa III INDRA dan PRIYO agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa I bersama dengan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya sekira pukul 08.30 para terdakwa bertemu disimpang 3 tembesi selanjutnya para terdakwa berangkat lagi ke jambi namun saat itu terdakwa I mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.

- Bahwa benar pagi hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu para terdakwa langsung berangkat menuju target toko emas sinar gemilang untuk melakukan perampokan atau perbuatan pidana terhadap toko emas sinar gemilang tersebut.
- Benar senjata api tersebut dibawa oleh PRIYO dan diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sewaktu akan melakukan pencurian dengan kekerasan di kebun sawit PTP daerah NESS.
- Bahwa benar jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah dan saat itu tersangka menggunakan yang jenis Revolver (COLT).
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang sedangkan peran terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO yaitu yang masuk kedalam toko emas sinar gemilang dan mengambil emas dari toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa II RUDI SETIAWAN berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas selanjutnya terdakwa II RUDI SETIAWAN menembak senjata api yang dibawanya sebanyak 1 kali dan mengatakan "KELUAR", sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan "DUDUK,DIAM", kemudian terdakwa II RUDI SETIAWAN dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa II RUDI SETIAWAN, sedangkan terdakwa I NURDIN dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.

- Bahwa benar selesai melakukan perbuatan pidana tersebut adalah para terdakwa langsung pulang ke Tebo dan rumah yang dituju adalah rumah terdakwa III INDRA namun diperjalanan para terdakwa ada mengganti baju di kebun sawit PTP di daerah durian luncuk sebelum mandi angin.
- Bahwa benar yang dilakukan para terdakwa sesampainya di Tebo yakni istirahat dan tidur karena saat itu tiba di rumah terdakwa III INDRA sudah sekira pukul 02.00 wib lalu pagi harinya barulah tas ransel yang digunakan untuk membawa emas hasil kejahatan dibuka dan perlihatkan bahwa benar yang diambil tersebut adalah emas berbentuk perhiasan lalu para terdakwa mengumpulkan senjata api setelah melihat isi tas tersebut terdakwa I yang terlebih dahulu pergi dari rumah terdakwa III INDRA tersebut untuk kembali kerumah terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa III INDRA dan Priyo yang menjual emas tersebut di Lubuk Linggau dan hasil penjualan emas tersebut menurut keterangan dari terdakwa III INDRA senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta yang dalam hal ini sesuai keterangan Para Terdakwa :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Nurdin bersama dengan beberapa terdakwa II Rudi Setiawan, terdakwa III Indra Wahyu Kusuma dan Priyo (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 di Toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi

- Bahwa benar caranya terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yakni terdakwa I bersama terdakwa III INDRA menunggu diluar toko emas sinar gemilang sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) yang masuk kedalam toko emas dan mengambil emas yang ada didalam etalase.
- Bahwa benar sarana digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamah vixion warna putih milik terdakwa III INDRA dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam milik PRIYO
- Bahwa benar posisinya sama baik saat datang untuk melakukan perbuatan tersebut dan saat pergi setelah selesai yaitu terdakwa I berboncengan dengan PRIYO menggunakan sepeda motor PRIYO sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berboncengan dengan terdakwa III INDRA menggunakan sepeda motor Milik terdakwa III INDRA.
- Bahwa benar selain sarana tersebut diatas ada alat bantu lain yang digunakan yaitu para terdakwa yakni ada membawa senjata api saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar tujuan para terdakwa membawa senjata api saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah untuk menakuti penjaga toko emas serta warga sekitar agar para terdakwa tidak di keroyok oleh warga sekitar saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa I jelaskan untuk ide awal untuk melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III INDRA dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR ada cerita – cerita dirumah terdakwa III INDRA mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO untuk melakukan perampokan dan kebetulan terdakwa I ada target di kota jambi dari situlah awalnya ide untuk melakukan perbuatan pidana di toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I mendapatkan target tersebut dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mana sekira kurang lebih 2 minggu sebelum melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I ada berkomunikasi dengan saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan bercerita tentang

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusahan ekonomi lalu saksi HASAN NUSI alias KOMENG mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa I pun sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu terdakwa I tinggal di Jambi terdakwa I sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa I masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa I bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.

- Bahwa benar yang dilakukan selanjutnya adalah pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I datang ke rumah terdakwa III INDRA dan di rumah terdakwa III INDRA sudah ada terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR lalu dari rumah terdakwa III INDRA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa III INDRA dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR pergi survei jalan melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang akan memandu untuk melarikan diri dan sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa II RUDI SETIAWAN alia NAR menghubungi terdakwa III INDRA dengan menggunakan handphone terdakwa I dan menyuruh terdakwa III INDRA dan PRIYO agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya sekira pukul 08.30 para terdakwa bertemu disimpang 3 tembesi selanjutnya para terdakwa berangkat lagi ke Jambi namun saat itu terdakwa I mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.
- Bahwa benar pagi hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu para terdakwa langsung berangkat menuju target toko emas sinar gemilang untuk melakukan perampokan atau perbuatan pidana terhadap toko emas sinar gemilang tersebut.

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar senjata api tersebut dibawa oleh PRIYO dan diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sewaktu akan melakukan pencurian dengan kekerasan di kebun sawit PTP daerah NESS.
- Bahwa benar jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah dan saat itu tersangka menggunakan yang jenis Revolver (COLT).
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang sedangkan peran terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO yaitu yang masuk kedalam toko emas sinar gemilang dan mengambil emas dari toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa II RUDI SETIAWAN berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas selanjutnya terdakwa II RUDI SETIAWAN menembak senjata api yang dibawanya sebanyak 1 kali dan mengatakan "KELUAR", sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan "DUDUK,DIAM", kemudian terdakwa II RUDI SETIAWAN dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa II RUDI SETIAWAN, sedangkan terdakwa I NURDIN dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.
- Bahwa benar selesai melakukan perbuatan pidana tersebut adalah para terdakwa langsung pulang ke Tebo dan rumah yang dituju adalah rumah terdakwa III INDRA namun diperjalanan para terdakwa ada mengganti baju di kebun sawit PTP di daerah durian luncuk sebelum mandi angin.
- Bahwa benar yang dilakukan para terdakwa sesampainya di Tebo yakni istirahat dan tidur karena saat itu tiba di rumah terdakwa III INDRA sudah sekira pukul 02.00 wib lalu pagi harinya barulah tas ransel yang digunakan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



untuk membawa emas hasil kejahatan dibuka dan perlihatkan bahwa benar yang diambil tersebut adalah emas berbentuk perhiasan lalu para terdakwa mengumpulkan senjata api setelah melihat isi tas tersebut terdakwa I yang terlebih dahulu pergi dari rumah terdakwa III INDRA tersebut untuk kembali kerumah terdakwa I.

- Bahwa benar terdakwa III INDRA dan Priyo yang menjual emas tersebut di Lubuk Linggau dan hasil penjualan emas tersebut menurut keterangan dari terdakwa III INDRA senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Nurdin alias Nurdin bin Dinar (alm), , saksi Muhammad Jon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. .Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Nurdin bersama dengan beberapa terdakwa II Rudi Setiawan, terdakwa III Indra Wahyu Kusuma dan Priyo (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 di Toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi
- Bahwa benar caranya terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yakni terdakwa I bersama terdakwa III INDRA menunggu diluar toko emas sinar gemilang sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) yang masuk kedalam toko emas dan mengambil emas yang ada didalam etalase.
- Bahwa benar sarana digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamah vixion warna putih milik terdakwa III INDRA dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam milik PRIYO
- Bahwa benar posisinya sama baik saat datang untuk melakukan perbuatan tersebut dan saat pergi setelah selesai yaitu terdakwa I berboncengan dengan PRIYO menggunakan sepeda motor PRIYO sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berboncengan dengan terdakwa III INDRA menggunakan sepeda motor Milik terdakwa III INDRA.
- Bahwa benar selain sarana tersebut diatas ada alat bantu lain yang digunakan yaitu para terdakwa yakni ada membawa senjata api saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar tujuan para terdakwa membawa senjata api saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah untuk menakuti penjaga toko emas serta warga sekitar agar para terdakwa tidak di keroyok oleh warga sekitar saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa I jelaskan untuk ide awal untuk melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III INDRA dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR ada cerita – cerita dirumah terdakwa III INDRA mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO untuk melakukan perampokan dan kebetulan terdakwa I ada target di kota jambi dari situlah awalnya ide untuk melakukan perbuatan pidana di toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I mendapatkan target tersebut dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mana sekira kurang lebih 2 minggu sebelum

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I ada berkomunikasi dengan saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan bercerita tentang kesusahan ekonomi lalu saksi HASAN NUSI alias KOMENG mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa I pun sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu terdakwa I tinggal di Jambi terdakwa I sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa I masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa I bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.

- Bahwa benar yang dilakukan selanjutnya adalah pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I datang ke rumah terdakwa III INDRA dan di rumah terdakwa III INDRA sudah ada terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR lalu dari rumah terdakwa III INDRA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa III INDRA dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR pergi survei jalan melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang akan memandu untuk melarikan diri dan sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa II RUDI SETIAWAN alia NAR menghubungi terdakwa III INDRA dengan menggunakan handphone terdakwa I dan menyuruh terdakwa III INDRA dan PRIYO agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya sekira pukul 08.30 para terdakwa bertemu disimpang 3 tembesi selanjutnya para terdakwa berangkat lagi ke Jambi namun saat itu terdakwa I mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.
- Bahwa benar pagi hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu para terdakwa langsung berangkat menuju

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target toko emas sinar gemilang untuk melakukan perampokan atau perbuatan pidana terhadap toko emas sinar gemilang tersebut.

- Benar senjata api tersebut dibawa oleh PRIYO dan diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sewaktu akan melakukan pencurian dengan kekerasan di kebun sawit PTP daerah NESS.
- Bahwa benar jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah dan saat itu tersangka menggunakan yang jenis Revolver (COLT).
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang sedangkan peran terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO yaitu yang masuk kedalam toko emas sinar gemilang dan mengambil emas dari toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa II RUDI SETIAWAN berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas selanjutnya terdakwa II RUDI SETIAWAN menembak senjata api yang dibawanya sebanyak 1 kali dan mengatakan "KELUAR", sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan "DUDUK,DIAM", kemudian terdakwa II RUDI SETIAWAN dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa II RUDI SETIAWAN, sedangkan terdakwa I NURDIN dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.
- Bahwa benar selesai melakukan perbuatan pidana tersebut adalah para terdakwa langsung pulang ke Tebo dan rumah yang dituju adalah rumah terdakwa III INDRA namun diperjalanan para terdakwa ada mengganti baju di kebun sawit PTP di daerah durian luncuk sebelum mandi angin.

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dilakukan para terdakwa sesampainya di Tebo yakni istirahat dan tidur karena saat itu tiba di rumah terdakwa III INDRA sudah sekira pukul 02.00 wib lalu pagi harinya barulah tas ransel yang digunakan untuk membawa emas hasil kejahatan dibuka dan perlihatkan bahwa benar yang diambil tersebut adalah emas berbentuk perhiasan lalu para terdakwa mengumpulkan senjata api setelah melihat isi tas tersebut terdakwa I yang terlebih dahulu pergi dari rumah terdakwa III INDRA tersebut untuk kembali ke rumah terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa III INDRA dan Priyo yang menjual emas tersebut di Lubuk Linggau dan hasil penjualan emas tersebut menurut keterangan dari terdakwa III INDRA senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I Nurdin bersama dengan beberapa terdakwa II Rudi Setiawan, terdakwa III Indra Wahyu Kusuma dan Priyo (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 12.15 di Toko emas Sinar Gemilang yang beralamat di Jl. Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi
- Bahwa benar caranya terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yakni terdakwa I bersama terdakwa III INDRA menunggu diluar toko emas sinar gemilang sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) yang masuk kedalam toko emas dan mengambil emas yang ada didalam etalase.

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sarana digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamah vixion warna putih milik terdakwa III INDRA dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam milik PRIYO
- Bahwa benar posisinya sama baik saat datang untuk melakukan perbuatan tersebut dan saat pergi setelah selesai yaitu terdakwa I berboncengan dengan PRIYO menggunakan sepeda motor PRIYO sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berboncengan dengan terdakwa III INDRA menggunakan sepeda motor Milik terdakwa III INDRA.
- Bahwa benar selain sarana tersebut diatas ada alat bantu lain yang digunakan yaitu para terdakwa yakni ada membawa senjata api saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar tujuan para terdakwa membawa senjata api saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah untuk menakuti penjaga toko emas serta warga sekitar agar para terdakwa tidak di keroyok oleh warga sekitar saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa I jelaskan untuk ide awal untuk melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa III INDRA dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR ada cerita – cerita di rumah terdakwa III INDRA mengenai ekonomi yang lagi susah lalu ada saran dari terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR yang sebelumnya ada berkomunikasi dengan PRIYO untuk melakukan perampokan dan kebetulan terdakwa I ada target di kota jambi dari situlah awalnya ide untuk melakukan perbuatan pidana di toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I mendapatkan target tersebut dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG yang mana sekira kurang lebih 2 minggu sebelum melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I ada berkomunikasi dengan saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan bercerita tentang kesusahan ekonomi lalu saksi HASAN NUSI alias KOMENG mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada target toko emas di daerah mayang dekat pasar villa kenali yang mana terdakwa I pun sudah tahu dengan toko emas tersebut karena sewaktu terdakwa I tinggal di jambi terdakwa I sering lewat di wilayah tersebut namun terdakwa I masih ragu apakah toko emas tersebut menjual emas asli atau imitasi dan saksi HASAN NUSI alias KOMENG lah yang meyakinkan terdakwa I bahwa toko emas tersebut menjual emas asli.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dilakukan selanjutnya adalah pada hari minggu pagi tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I datang ke rumah terdakwa III INDRA dan dirumah terdakwa III INDRA sudah ada terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR lalu dari rumah terdakwa III INDRA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR berangkat ke Jambi menggunakan sepeda motor terdakwa III INDRA dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR makan siang di sebuah warung di daerah Ness lalu setelah makan terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR pergi survei jalan melarikan diri setelah melakukan perbuatan pidana tersebut karena saat setelah melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa I dan terdakwa II RUDI SETAWAN alias NAR yang akan memandu untuk melarikan diri dan sekira pukul 15.30 wib saat berada di daerah sungai duren terdakwa II RUDI SETIAWAN alia NAR menghubungi terdakwa III INDRA dengan menggunakan handphone terdakwa I dan menyuruh terdakwa III INDRA dan PRIYO agar berangkat ke Jambi lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR kembali ke daerah Tembesi dan malam harinya sekira pukul 08.30 para terdakwa bertemu disimpang 3 tembesi selanjutnya para terdakwa berangkat lagi ke jambi namun saat itu terdakwa I mengajak untuk istirahat di daerah kebun sawit PTP di daerah ness sambil menunggu siang.
- Bahwa benar pagi hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I menghubungi saksi HASAN NUSI alias KOMENG dan menyuruh saksi HASAN NUSI alias KOMENG untuk melihat target toko emas sinar gemilang tersebut apakah buka atau tutup lalu setelah mendapat kabar dari saksi HASAN NUSI alias KOMENG bahwa target toko emas sinar gemilang buka lalu para terdakwa langsung berangkat menuju target toko emas sinar gemilang untuk melakukan perampokan atau perbuatan pidana terhadap toko emas sinar gemilang tersebut.
- Benar senjata api tersebut dibawa oleh PRIYO dan diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sewaktu akan melakukan pencurian dengan kekerasan di kebun sawit PTP daerah NESS.
- Bahwa benar jenis senjata api tersebut adalah senjata api genggam berupa 2 (dua) unit jenis revolver (colt) yang magasinnya bulat dan 2 (dua) unit lagi jenis Pistol (FN) yang magasinnya gepeng yang dimasukkan dari bawah dan saat itu tersangka menggunakan yang jenis Revolver (COLT).

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang sedangkan peran terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO yaitu yang masuk kedalam toko emas sinar gemilang dan mengambil emas dari toko emas sinar gemilang tersebut.
- Bahwa benar setelah sampai di toko emas gemilang terdakwa II RUDI SETIAWAN alias NAR dan PRIYO (DPO) masuk kedalam toko emas gemilang milik saksi Muhammad Jon dimana saat itu saksi Muhammad Jon, saksi Putra, dan saksi Edi sedang duduk di dalam toko, lalu terdakwa II RUDI SETIAWAN berjalan kebelakang etalase sedangkan Priyo melompati etalase emas selanjutnya terdakwa II RUDI SETIAWAN menembak senjata api yang dibawanya sebanyak 1 kali dan mengatakan “KELUAR”, sedangkan terdakwa II RUDI SETIAWAN menodongkan senjata kepada saksi Muhammad Jon dengan mengatakan “DUDUK,DIAM”, kemudian terdakwa II RUDI SETIAWAN dan Priyo tanpa ijin dari saksi Muhammad Jon langsung mengambil perhiasan yang berada dalam etalase dan memasukkan perhiasan emas tersebut kedalam tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa II RUDI SETIAWAN, sedangkan terdakwa I NURDIN dan terdakwa III INDRA menunggu di luar toko emas sinar gemilang untuk menjaga situasi sekitar dan menakuti warga sekitar jika ada yang ingin mendekat ke toko emas sinar gemilang dan setelah mendapatkan perhiasan emas tersebut lalu para terdakwa meninggalkan toko emas gemilang.
- Bahwa benar selesai melakukan perbuatan pidana tersebut adalah para terdakwa langsung pulang ke Tebo dan rumah yang dituju adalah rumah terdakwa III INDRA namun diperjalanan para terdakwa ada mengganti baju di kebun sawit PTP di daerah durian luncuk sebelum mandi angin.
- Bahwa benar yang dilakukan para terdakwa sesampainya di Tebo yakni istirahat dan tidur karena saat itu tiba dirumah terdakwa III INDRA sudah sekira pukul 02.00 wib lalu pagi harinya barulah tas ransel yang digunakan untuk membawa emas hasil kejahatan dibuka dan perlihatkan bahwa benar yang diambil tersebut adalah emas berbentuk perhiasan lalu para terdakwa mengumpulkan senjata api setelah melihat isi tas tersebut terdakwa I yang terlebih dahulu pergi dari rumah terdakwa III INDRA tersebut untuk kembali kerumah terdakwa I.

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa III INDRA dan Priyo yang menjual emas tersebut di Lubuk Linggau dan hasil penjualan emas tersebut menurut keterangan dari terdakwa III INDRA senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi Nurdin, saksi Muhammad Jon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa membawa senjata api saat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah untuk menakuti penjaga toko emas serta warga sekitar agar mereka tidak di keroyok oleh warga sekitar saat melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil – adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan hal – hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas merupakan satu kesatuan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum maupun Permohonan Terdakwa secara tertulis, yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum maupun Permohonan Terdakwa secara tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-XION 150 cc warna putih No.Pol BH 3127 PO tahun 2012 Noka : MH33C1005CK921591, Nosin : 3C1-922744 beserta STNK dan BPKB atas nama INDRA MARDI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 1 (satu) helai Jaket hodie lengan panjang merk Cresida warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merek NHH R6 Twin Air warna hitam Abu - abu;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu merek Ardiles No. 43 warna abu – abu putih;
Yang telah dipergunakan untuk kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mesin sugu merek MOFUJI MF – 8900 No : 1001853 warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gasoline Generator tipe SPG 1500 merek KOBAL warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna merah tahun 2020 No.Pol BH 5049 CZ, Noka : MH1KCA216LK090947, Nosin : KCAZE1086454 beserta STNK dan BPKB atas nama NURDIN;
- 1 (satu) unit senapan angin laras panjang merek MAUSER 177 / Cal 4,5 mm 2700 psi beserta sarung senjata;
- 1 (satu) buah cincin diduga emas dengan batu cincin warna coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-XION 150 CC warna merah marun No.Pol BH 4098 CH, Noka : MH33C1005BK702381, Nosin : 3C1703502 beserta STNK dan BPKB atas nama SIAL BAHRI;
- 6 (enam) buah Bongkahan / Lantakan Emas dengan berat total 901,94 gram dan Kadar 90% (21 Karat) Hasil Uji Gosok Kimia oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Jambi.
- Uang tunai senilai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang ganti rugi Tanah seluas ± 4,9 Ha yang berlokasi di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo.

Oleh karena bukan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Muhammad Jon Bin Muhammad Nur

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan Nomor Kartu ATM : 6013 0120 1133 5772;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna hijau dengan Nomor Kartu ATM : 5221 8420 8563 9240;

Dikembalikan kepada para terdakwa yang berhak.

- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi Tanah seluas ±4,9 Ha yang berlokasi di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo dengan ganti rugi yang telah disepakati bersama antara pihak pertama atas nama SONIMAN kepada pihak kedua atas nama AYU PITALOKA ditanda tangani di Balai Rajo tanggal 21 Juli 2020 dan diketahui oleh kNMLepada desa Balai Rajo beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 4,9 Ha yang terletak di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo senilai Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) diterima dari AYU PITALOKA dan yang menerima SONIMAN.

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya;
- Terdakwa Nurdin sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NURDIN alias NURDIN bin DINAR (alm), Terdakwa II RUDI SETIAWAN alias SUNARDI alias NAR bin PONIMAN (alm) dan Terdakwa III INDRA WAHYU KUSUMA alias INDERA alias NANANG bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan kekerasan*”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-XION 150 cc warna putih No.Pol BH 3127 PO tahun 2012 Noka : MH33C1005CK921591, Nosin : 3C1-922744 beserta STNK dan BPKB atas nama INDRA MARDI;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) helai Jaket hodie lengan panjang merk Cresida warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merek NHK R6 Twin Air warna hitam Abu - abu;
- 1 (satu) buah sepatu merek Ardiles No. 43 warna abu – abu putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin sugu merek MOFUJI MF – 8900 No : 1001853 warna biru;
- 1 (satu) unit mesin Gasoline Generator tipe SPG 1500 merek KOBAL warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna merah tahun 2020 No.Pol BH 5049 CZ, Noka : MH1KCA216LK090947, Nosin : KCAZE1086454 beserta STNK dan BPKB atas nama NURDIN;
- 1 (satu) unit senapan angin laras panjang merk MAUSER 177 / Cal 4,5 mm 2700 psi beserta sarung senjata;
- 1 (satu) buah cincin diduga emas dengan batu cincin warna coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha V-XION 150 CC warna merah marun No.Pol BH 4098 CH, Noka : MH33C1005BK702381, Nosin : 3C1703502 beserta STNK dan BPKB atas nama SIAL BAHRI;
- 6 (enam) buah Bongkahan / Lantakan Emas dengan berat total 901,94 gram dan Kadar 90% (21 Karat) Hasil Uji Gosok Kimia oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Jambi.
- Uang tunai senilai Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang ganti rugi Tanah seluas ± 4,9 Ha yang berlokasi di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Muhammad Jon Bin Muhammad Nur

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna biru dengan Nomor Kartu ATM : 6013 0120 1133 5772;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI warna hijau dengan Nomor Kartu ATM : 5221 8420 8563 9240;

Dikembalikan kepada para terdakwa yang berhak.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi Tanah seluas $\pm 4,9$ Ha yang berlokasi di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo dengan ganti rugi yang telah disepakati bersama antara pihak pertama atas nama SONIMAN kepada pihak kedua atas nama AYU PITALOKA ditanda tangani di Balai Rajo tanggal 21 Juli 2020 dan diketahui oleh Kepala Desa Balai Rajo beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas 4,9 Ha yang terletak di KM 7 EX IFA RT. 015 Desa balai rajo senilai Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) diterima dari AYU PITALOKA dan yang menerima SONIMAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M. Hum. dan Inna Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Susy Indriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M. Hum

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Jmb